

## Penentuan Upah Profesi Penggali Kubur di Tanah Wakaf Pemakaman Bajak 1 Simpang Marindal Perspektif 'Urf

Sulaiman Zuhdi Siregar<sup>1\*</sup>, Abd Rahman Harahap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Corresponding Author: e-mail: [sulaiman0204212038@uinsu.ac.id](mailto:sulaiman0204212038@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

This study examines the practice of determining the wages of grave diggers in the Waqf Cemetery of Bajak I Simpang Marindal from the perspective of 'urf (customary practice) and the juridical framework of waqf management. Employing a qualitative field research design with a normative-sociological approach, the data were obtained through interviews, observations, and literature review. The findings reveal that the payment for grave diggers initially emerged as a voluntary act of empathy and social solidarity, which later evolved into a fixed tradition with a standardized rate of IDR 600,000. Although this tradition meets the criteria of 'urf shahih (legitimate custom), there are still a few members of the community who feel burdened by the amount of the wage. Juridically, the nazhir (waqf administrator) plays a central role in determining and supervising the wage amount as part of the operational management of waqf property, as mandated in Article 13(1) of Government Regulation No. 42 of 2006 on the Implementation of Law No. 41 of 2004 on Waqf.

**Keywords:** Determining Wages for Gravediggers, Waqf Land, 'Urf Perspective

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik penentuan upah profesi penggali kubur di tanah wakaf Pemakaman Bajak I Simpang Marindal dalam perspektif 'urf dan tinjauan yuridis pengelolaan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan normatif-sosiologis, dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian upah penggali kubur pada awalnya bersifat sukarela sebagai bentuk empati dan solidaritas sosial, namun kemudian berkembang menjadi tradisi tetap dengan nominal tertentu sebesar Rp600.000. Meskipun tradisi ini memenuhi kriteria 'urf shahih, masih terdapat segelintir masyarakat yang terbebani dengan besaran upah tersebut. Dari perspektif yuridis, nazhir memiliki peran penting dalam menetapkan dan mengawasi besaran upah sebagai bagian dari pengelolaan operasional harta wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

**Kata Kunci:** Penentuan Upah Gali Kubur, Tanah Wakaf, Perspektif 'Urf

## PENDAHULUAN

Islam menegaskan pentingnya prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam kehidupan sosial umat manusia, sebab pada hakikatnya setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam (Inayati, 2021). Salah satu wujud tolong-menolong yang sesuai dengan syariat adalah melalui aktivitas muamalah, yaitu hubungan sosial ekonomi yang diatur oleh ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, praktik upah-mengupah (ujrah) merupakan bentuk interaksi sosial yang termasuk dalam akad ijarah, yakni transaksi pemindahan manfaat atas jasa dengan imbalan tertentu. Upah sendiri didefinisikan sebagai sejumlah kompensasi yang disepakati antara pekerja dan pemberi kerja atas jasa yang diberikan dalam jangka waktu dan ketentuan tertentu (Yusanto & Widjajakusuma, 2002).

Dalam pelaksanaan muamalah, Islam menekankan keadilan proporsional, termasuk dalam pemberian upah sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban tanggung jawabnya. Salah satu pekerjaan yang berkaitan dengan kewajiban sosial-keagamaan adalah penggalian kubur bagi jenazah muslim, yang merupakan bagian dari ibadah fardhu kifayah. Kewajiban ini melekat pada seluruh umat Islam, namun gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang (Subandi & Anshor, 2020; Al-Faifi, 2016). Pada awalnya, kegiatan penggalian kubur dilaksanakan secara gotong royong sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial. Namun, seiring perkembangan waktu, pekerjaan ini mulai dijalankan oleh segelintir orang yang terbiasa membantu dalam pemakaman, sehingga berubah menjadi profesi jasa dengan imbalan tertentu. Praktik pemberian upah ini kemudian menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kerja keras penggali kubur.

Fenomena pemberian upah penggali kubur yang awalnya bersifat sukarela kini berkembang menjadi tradisi sosial yang berlandaskan kebiasaan (*'urf*). Menurut kaidah fiqhiyyah "*al-'ādah muḥakkamah*"—yang berarti "adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum" (Syarifuddin, 2008)—praktik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima secara hukum Islam. Dalam hal ini, kebiasaan masyarakat memberikan upah kepada penggali kubur dipandang sebagai *'urf* sah, karena bersifat positif dan tidak bertentangan dengan prinsip tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya, penetapan besaran upah sering kali tidak memiliki standar yang pasti dan diserahkan pada kesepakatan spontan antara pihak keluarga dan penggali kubur. Kondisi ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi, karena belum ada kejelasan mengenai jumlah imbalan yang sepadan dengan jasa yang diberikan.

Konteks tersebut terlihat pada tanah wakaf Pemakaman Bajak I Simpang Marindal yang terletak di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara. Tanah seluas 7.560 m<sup>2</sup> ini dikelola oleh para nazhir yang telah disahkan berdasarkan SK BPN No. 2661 dan SK Pengesahan Nazhir No. W.5/02/IV/Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir bertugas mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya, termasuk dalam hal pemberian upah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan

jenazah. Dalam praktik di Pemakaman Bajak I, penetapan upah penggali kubur sering kali ditentukan langsung oleh penggali tanpa standar dari pihak nazhir, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai praktik penentuan upah profesi penggali kubur di tanah wakaf ini dalam perspektif 'urf, guna menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam serta memastikan bahwa praktik sosial yang berkembang tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis, yaitu mengkaji fenomena sosial dengan mempertimbangkan norma-norma hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat (Ali, 2010; Muhaimin, 2020). Lokasi penelitian ditetapkan di Pemakaman Bajak I Simpang Marindal, tempat di mana praktik pemberian upah kepada penggali kubur berlangsung. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait (Sugiyono, 2017), seperti penggali kubur, pengelola tanah wakaf (nazhir), dan masyarakat setempat. Adapun data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur relevan, seperti skripsi, jurnal ilmiah, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat perekam (telepon genggam), serta alat tulis sebagai sarana pendukung dalam proses pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap praktik pemberian upah jasa penggali kubur di tanah wakaf dalam perspektif 'urf. Analisis ini mencakup identifikasi terhadap besaran nominal upah yang dibayarkan, mekanisme penetapannya, serta kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat sekitar. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil observasi dan temuan lapangan, sehingga menghasilkan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Yuridis Penentuan Upah Profesi Penggali Kubur**

Praktik pemberian upah kepada penggali kubur telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat di berbagai daerah. Pada awalnya, pemberian imbalan tersebut bersifat sukarela sebagai bentuk rasa terima kasih keluarga almarhum kepada pihak yang membantu proses pemakaman. Namun, seiring perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat, praktik tersebut berkembang menjadi suatu tradisi sosial yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, besaran upah yang diberikan belum memiliki standar yang pasti, karena ditentukan berdasarkan kebiasaan dan kemampuan masing-masing keluarga. Seiring berjalannya waktu, profesi

penggali kubur mulai dipandang sebagai jasa profesional yang tunduk pada prinsip akad sewa-menyewa (ijarah) dalam hukum Islam.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (MUI, 2000, 2017). Hukum ijarah adalah mubah (diperbolehkan) selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (Suhendi, 2008). Dalam konteks ini, penggali kubur berperan sebagai pihak yang menyediakan jasa (manfaat tenaga), sedangkan keluarga jenazah bertindak sebagai pihak yang memperoleh manfaat jasa tersebut. Kesepakatan antara kedua belah pihak melahirkan hak dan kewajiban timbal balik yang mengikat secara hukum, di mana pekerja berhak atas upah dan pemberi kerja berkewajiban membayarnya sesuai dengan manfaat yang diterima (Muhammad Yazid, 2017).

Secara normatif, ijarah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan pertimbangan 'aql (logika). Tujuan pensyariaan ijarah adalah memberikan kemudahan dan keadilan dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Akad ini menjadi sarana bagi pihak yang memiliki tenaga tetapi memerlukan penghasilan, untuk bekerja dan memperoleh upah yang halal, sementara pihak lain yang membutuhkan jasa dapat terpenuhi kebutuhannya. Objek ijarah dapat berupa manfaat dari barang seperti rumah atau kendaraan, maupun manfaat tenaga manusia seperti penjahit, sopir, tukang bangunan, dan termasuk penggali kubur (Nurhayati & Sinaga, 2018). Dengan demikian, praktik pemberian upah kepada penggali kubur merupakan bentuk ijarah jasa yang sah secara syar'i, selama dilakukan berdasarkan kerelaan, keadilan, dan kesepakatan yang jelas antara para pihak.

Kebolehan akad ijarah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menegaskan hal tersebut terdapat dalam Surah Al-Qashash ayat 26, yang menekankan pentingnya memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya (LPMQ, 2022, Al-Qashash: 26). Ayat ini menunjukkan legitimasi praktik kerja berbasis imbalan (upah), selama dilandasi prinsip keadilan dan amanah antara kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan akad kerja dan pemberian upah sebagai bagian dari sistem muamalah yang sah, sepanjang tidak mengandung unsur kezaliman atau eksploitasi.

Selain dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan arahan moral dan hukum yang jelas mengenai kewajiban membayar upah secara adil dan tepat waktu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang pemberi kerja hendaknya menjelaskan besaran upah sejak awal dan segera menunaikannya setelah pekerjaan selesai (an-Nasā'ī, 1930). Hadis lain bahkan menganjurkan agar pekerja diberi upah "sebelum keringatnya mengering," (al-Bayhaqī, 1989) yang menandakan urgensi pemenuhan hak pekerja tanpa penundaan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam Islam, hubungan kerja harus didasarkan pada kejelasan kesepakatan, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

Rukun dan syarat dalam akad upah-mengupah (ijarah) telah diatur secara jelas dalam ketentuan syariat Islam agar transaksi tersebut dinyatakan sah. Rasulullah saw. menegaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasa atau manfaat kepadanya sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap hak pekerja. Dalam literatur fiqh, para ulama menjelaskan bahwa sahnya akad ijarah bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan (Khumedi Ja'far, 2016).

Pertama, pihak yang memberikan upah haruslah berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri. Kedua, pihak yang menerima upah juga disyaratkan berakal dan baligh, meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa kedua pihak (pemberi dan penerima upah) cukup berakal dan mumayyiz tanpa harus baligh. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz menjadi syarat sah akad ijarah dan jual beli, sedangkan baligh diperlukan untuk sahnya penyerahan manfaat. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa pihak yang berakad harus mukallaf (baligh dan berakal), karena anak mumayyiz belum dianggap cakap hukum (ahli akad). Selain itu, kedua belah pihak harus memiliki kecakapan dalam mengelola harta (tasharruf) serta saling ridha terhadap kesepakatan yang dilakukan (Panji Adam, 2017).

Selanjutnya, objek yang menjadi dasar akad ijarah harus berupa pekerjaan atau manfaat yang dibenarkan secara syar'i, tidak mengandung unsur yang diharamkan, dan memberikan manfaat yang nyata. Upah (ujrah) sebagai imbalan wajib memenuhi beberapa ketentuan, yaitu nilainya tidak boleh berkurang, harus ditentukan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai, dan memberikan manfaat yang dapat diukur secara konkret. Terakhir, dalam aspek shighat (akad atau ijab qabul), disyaratkan agar pernyataan kesepakatan dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, tidak dikaitkan dengan urusan lain, dan didasarkan pada kerelaan bersama antara kedua pihak. Dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat tersebut, maka akad ijarah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut syariat Islam.

## **B. Praktik Pemberian Upah Profesi Penggali Kubur Di Pemakaman Tanah Wakaf Bajak 1 Simpang Marindal Perspektif 'Urf**

Sebelum menjadi suatu tradisi yang mapan, akad sewa jasa penggali kubur pada awalnya berlangsung secara alami sebagaimana praktik sosial yang umum terjadi di masyarakat. Akad ini lahir dari rasa empati dan solidaritas sosial masyarakat terhadap kerabat, keluarga, atau tetangga yang sedang berduka. Sikap saling tolong-menolong tersebut lambat laun berkembang menjadi kebiasaan yang terus dipraktikkan tanpa adanya perencanaan khusus. Hal serupa juga terjadi di lingkungan masyarakat sekitar Pemakaman Bajak I Simpang Marindal, di mana kebiasaan membantu proses pemakaman—termasuk penggalian kubur—kemudian berkembang menjadi praktik sosial yang berulang dan diterima secara kolektif (Tamam, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai 'urf apabila memenuhi dua prasyarat utama, yaitu telah berlangsung

secara tetap (*istiqamah*) dan dilakukan secara berkesinambungan (*mutawātir*) oleh masyarakat. Kebiasaan yang memenuhi dua kriteria ini dapat dijadikan dasar hukum (*‘urf shahih*) yang bersifat tetap dan memiliki kekuatan normatif. Istilah *‘urf* sendiri merujuk pada adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan objeknya, *‘urf* terbagi menjadi *‘urf qawli* (berupa ucapan) dan *‘urf fi’li* (berupa perbuatan) (Harisudin, 2016); berdasarkan cakupannya dapat bersifat umum (*‘urf ‘ām*) atau khusus (*‘urf khāṣ*) (Wandi, 2018); sedangkan berdasarkan keabsahannya dapat berupa *‘urf sahih* (yang sesuai syariat) dan *‘urf fasid* (yang bertentangan dengan syariat) (Rizal, 2019). Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa hanya *‘urf* yang tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat yang dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam (Karim, 1997).

Berdasarkan wawancara dengan penggali kubur, upah penggali kubur di tanah wakaf Bajak I Simpang Marindal dahulunya tidak ada penetapan resmi. Namun, belakangan ini mengalami perubahan dengan ditetapkannya adanya standar upah bagi penggali kubur. Menurut Bapak Man, yang berprofesi sebagai penggali kubur di lokasi tersebut, pada awalnya pemberian upah disesuaikan dengan kemampuan ahli waris. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah tradisi pemberian upah kepada penggali kubur dengan nominal tetap sebesar Rp. 600.000 (Wawancara dengan Bapak Man, 08 Agustus 2025).

Dengan adanya penetapan upah penggali kubur ini beberapa masyarakat menerima dengan adanya penetapan upah penggali kubur tersebut. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang tidak mampu merasa keberatan dengan penetapan upah penggali kubur tersebut. Adapun alasan keluarga duka keberatan adalah bahwa mereka tidak mampu membayarkan upah penggali kubur karena belum memiliki uang yang cukup. Dalam khusus ini masyarakat bajak I simpang marindal tidak membiarkan saudara semuslimnya dalam kesusahan. Dengan demikian masyarakat bajak I simpang marindal berinisiatif untuk saling membantu atau sedekah (*amal*) kepada pihak yang sedang berduka.

Lebih jauh, praktik ini juga memperlihatkan peran *‘urf* dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Pihak penggali kubur memperoleh jaminan upah yang cukup, sementara ahli waris atau pihak yang menggunakan jasa tidak terbebani oleh ketidakjelasan biaya. Nazir memiliki peran pengawasan agar kebiasaan ini tetap berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian, namun penetapan nominal tetap dilakukan berdasarkan konsensus sosial. Dengan demikian, tradisi lokal dalam pemberian upah dapat dijadikan landasan yang sah secara syariah melalui perspektif *‘urf*, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pemberi dan penerima jasa.

Meskipun tradisi gotong royong dalam proses pemakaman masih dijumpai, masyarakat tetap lebih memilih meminta bantuan penggali kubur untuk mempermudah proses penggalian liang lahat. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa penggali kubur memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis yang lebih memadai, sedangkan sebagian masyarakat merasa kurang mampu, takut, atau tidak percaya diri untuk melaksanakan penggalian

sendiri. Bagi masyarakat, prosesi penguburan jenazah dipandang sebagai ritual yang sakral dan memerlukan ketelitian agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, keterlibatan penggali kubur dianggap penting demi menjaga kesempurnaan prosesi pemakaman.

Pada awalnya, pemberian upah jasa penggali kubur sempat menimbulkan keberatan bagi sebagian masyarakat karena dianggap memberatkan secara ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kesadaran sosial, praktik pemberian upah tersebut akhirnya diterima sebagai kompensasi yang wajar atas jasa dan tenaga yang diberikan. Dengan demikian, praktik ini tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab sosial terhadap pihak yang membantu terlaksananya kewajiban fardhu kifayah dalam proses penguburan jenazah.

### **C. Tinjauan Yuridis Penentuan Upah Profesi Penggali Kubur Dengan Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Pemakaman Tanah Wakaf Bajak 1 Simpang Marindal dalam Perspektif 'Urf**

Tinjauan yuridis terhadap penentuan upah penggali kubur dapat dilihat dari aspek pengelolaan operasional harta wakaf. Dalam terminologi manajemen, pengelolaan operasional diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasional lembaga, yang menentukan keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks pengelolaan wakaf, fungsi operasional tersebut dijalankan oleh lembaga nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengaturan, pengawasan, serta pendistribusian manfaat harta wakaf. Oleh karena itu, penentuan upah bagi profesi penggali kubur di tanah wakaf Pemakaman Bajak I Simpang Marindal harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Salah satu prinsip fundamental dalam setiap akad adalah larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir, karena ketiganya dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam transaksi.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih wajib dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan kerelaan, serta tidak boleh mengandung unsur penipuan, transaksi barang haram, maupun perbuatan yang bertentangan dengan syariat (Hasan, 2003). Islam menekankan nilai-nilai moral yang harus menjadi landasan dalam setiap kontrak sosial, termasuk akad ijarah. Nilai keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Inayati (2021), merupakan pilar etika Islam yang menciptakan pribadi yang tidak zalim dan mencintai sesama. Prinsip ini semestinya menjiwai setiap bentuk kerja sama atau perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat, termasuk dalam praktik pemberian upah jasa penggali kubur.

Praktik pemberian upah kepada penggali kubur di tanah wakaf tersebut dapat dinyatakan sah secara syar'i karena telah memenuhi unsur-unsur rukun akad ijarah, yaitu: (1) adanya pihak 'aqid, yang terdiri atas mu'jir (pekerja/penerima upah) dan musta'jir (pemberi upah); (2) adanya *ṣighat* (ijab dan kabul), yaitu kesepakatan yang menunjukkan kehendak

serupa antara kedua belah pihak; (3) adanya ujah (upah atau imbalan), yang dapat berupa uang maupun barang; serta (4) adanya kemanfaatan yang jelas dari pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pelaksanaan upah-mengupah dalam proses pemakaman di Pemakaman Bajak I Simpang Marindal pada umumnya didasari oleh semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial. Kedua belah pihak saling diuntungkan: bagi pihak penggali kubur, upah yang diterima meskipun tidak besar dianggap bermanfaat; sedangkan bagi keluarga jenazah, keberadaan penggali kubur sangat membantu dalam memperlancar pelaksanaan kewajiban fardhu kifayah. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

Namun, dikarenakan dalam hal ini upah profesi penggali kubur di pemakaman bajak I simpang Marindal terdapat adanya penentuan dan ada beberapa pihak yang tidak mampu membayarkan penetapan upah tersebut maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena pada dasarnya hukum melaksanakan proses pemakaman jenazah ialah fardhu kifayah, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim khususnya yang berada disekitar pemakaman bajak I simpang Marindal tersebut untuk menjalankan proses pemakaman jenazah.

Berdasarkan Pasal 13 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf (Indonesia, 2006). Ketentuan ini menegaskan bahwa nazhir tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan dalam memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan umat. Dalam konteks tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai lahan pemakaman umum, kewenangan nazhir mencakup pengaturan seluruh kegiatan operasional yang mendukung fungsi sosial-keagamaan wakaf, termasuk pengelolaan fasilitas pemakaman dan pemberian kompensasi kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan fardhu kifayah, seperti penggali kubur.

Penentuan tarif jasa penggali kubur di lingkungan tanah wakaf secara implisit termasuk dalam aspek pengelolaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Nazhir berwenang menetapkan besaran upah secara adil, proporsional, dan sesuai kemampuan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Penetapan upah tersebut juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan publik (masalahah 'āmmah) dan asas keikhlasan dalam pelayanan keagamaan, karena fungsi tanah wakaf pada dasarnya adalah untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, nazhir berperan sentral dalam menjaga keseimbangan antara aspek spiritual (ibadah sosial) dan aspek administratif (pengelolaan ekonomi keagamaan), sehingga kegiatan operasional di tanah wakaf, termasuk pemberian upah penggali kubur, tetap berjalan dalam koridor hukum positif dan prinsip hukum Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian upah kepada penggali kubur di tanah wakaf Pemakaman Bajak I Simpang Marindal merupakan kebiasaan sosial yang telah berkembang dari bentuk solidaritas dan empati masyarakat menjadi tradisi yang mapan. Kebiasaan ini memenuhi kriteria *'urf shahih*, karena dilakukan secara berulang, berkesinambungan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penetapan upah sebesar Rp600.000 bagi penggali kubur lahir dari kesepakatan sosial yang bertujuan menciptakan kejelasan, menghindari *gharar*, serta memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Namun demikian, perlu diakui bahwa dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih merasa terbebani dengan nominal yang telah ditetapkan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dan semangat tolong-menolong agar nilai kemanusiaan dan keikhlasan tetap terjaga dalam pelaksanaan kewajiban *fardhu kifayah*.

Dari aspek yuridis, peran nazhir sebagai pengelola harta wakaf memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menegaskan kewajiban nazhir untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Dalam konteks lahan pemakaman, kewenangan ini mencakup pengaturan kegiatan operasional termasuk penentuan upah bagi penggali kubur. Penetapan tersebut sah secara hukum selama dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan mengoptimalkan peran nazhir, praktik pemberian upah penggali kubur di tanah wakaf Bajak I Simpang Marindal tidak hanya sah secara sosial dan *syar'i* berdasarkan *'urf shahih*, tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum positif Indonesia tentang pengelolaan wakaf yang menuntut keseimbangan antara nilai spiritual, keadilan sosial, dan tata kelola keagamaan yang akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama
- al-Bayhaqī, A. B. A. ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn M. al-Khusrawjirdī al-Khurāsānī. (1989). *As-Sunan aṣ-Ṣaghīr* ('Abd al-Mu'ṭī Amīn Qal'ajī, Ed.; 1st ed.). Jāmi'at ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2016). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Andira, R. W., & Permata, C. (2022). Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Al-Mashlahah*.
- an-Nasā'ī, I. (1930). *Sunan an-Nasā'ī*. al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā.
- Harahap, A. R., Nasution, M. Y., & Pagar, P. (2023). Implications of Waqf Land Management from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Waqf Land in North Sumatra. *SASI*, 29(2), 342-353.

- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1), 66–86. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Rahmat (2022) *Fikih muamalah teori dan prinsip hukum ekonomi syariah*. CV. Tinggal Esti. Medan. Hal 171-172
- Hidayatulloh, A., Sail, S. I., & Masykur, I. G. (2011). At-Thayib Al-Qur'an Transliterasi Hukum Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1),38–50.
- Ilyas, Musyifikah. (2016). *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*.
- Inayati, A. A. (2021). *Epistemologi Hukum Islam Sir Muhammad Iqbal: Kajian Filosofis*.
- Indonesia, P. P. (2006). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>
- Ja'far, H. A. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Karim, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Raja Grafindo persada. Kata per Kata. Cipta Bagus Segara.
- Kementerian Agama RI. (2005). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Latif, U. (2016). Konsep Mati dan Hidup Dalam Islam. *Jurnal Al-Bayan*, 22(2), 34.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mufarikha, A., Inayati, A. A., & Rosyid, I. A. (2022). Akad ijarah pada praktik pemberian upah jasa penggali kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam perspektif 'urf. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- MUI. (2000). *Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae906cf09db80b7e5313531363434.html>
- MUI. (2017). *Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*. MUI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f8036795210ae3f313632323236.html>
- Mursyid, dan Farid Wadjdy. (2007). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>

- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 498–517. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>
- Subandi, A., & Anshor, S. bin. (2020). Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 235–250.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, r&d*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (1st ed.). CV Alfabeta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh 2*. Kencana Prenada Media.
- Tamam, B. (2022). *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Radja. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>
- Yazid, I. (2017). *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Medan: Manhaji.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Gema Insani Press.
- Zulham, Z., & Rokan, M. K. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*.